



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 09/Pid.B/2015/PN.Unh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- 1 Nama lengkap : FITRIANI Als BONGGA
- 2 Tempat lahir : Kulahi
- 3 Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Mei 1965
- 4 Jenis kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Kesumewuho Kecamatan Wawotobi
- 7 : Kabupaten Konawe.
- 8 Agama : Islam
- 9 Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 09/Pen.Pid/2015/PN Unaaha tanggal 19 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 09/Pen.Pid/2015/PN.Unh., tanggal 19 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;  
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa FITRIANI Als. BONGGA pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2014, bertempat di rumah saksi JAENUDIN yang terletak di Kelurahan Kulahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 09//Pid.B/2015 /PN.Unh.



sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekitar pukul 07.00 Wita, ketika korban NUSWIN Als. NUNU mengendarai sepeda motor melewati rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil korban hingga korban mendatangi terdakwa lalu terdakwa berkata kepada korban menggunakan bahasa daerah tolaki “inggoo poninikona sapinggu?” yang artinya “kamu yang curi sapiku?” namun korban hanya diam dan pergi meninggalkan terdakwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita aparat desa Kasumewuho menelepon korban menyampaikan bahwa saksi JAENUDIN menyuruh korban untuk datang ke rumah saksi JAENUDIN setelah itu korban datang kerumah saksi JAENUDIN, kemudian saksi JAENUDIN berkata kepada korban “kalau kamu yang ambil itu sapi mengakui saja, nanti diatur secara damai saja” kemudian korban menjawab bahwa bukan korban yang mengambil kemudian saksi JAENUDIN berkata akan mempertemukan terdakwa dengan korban, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014, terdakwa dipertemukan dengan korban di rumah saksi JAENUDIN, selanjutnya terdakwa langsung berkata kepada korban “kamu yang curi sapiku” didepan beberapa orang antara lain saksi ASNAENI, saksi JUNAEDIN, saksi GASAKI, saksi RITA, dan saksi WA EDA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, NUSWIN Als NUNU perasaannya menjadi tidak enak, malu dan merasa dilecehkan.

Perbuatan terdakwa FITRIANI Als. BONGGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **NUSWIN ALS. NUNU BIN WAMULE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Pada hari tanggal 8 Juni 2014 sekitar pukul 07.00 wita saat itu Saya baru pulang dari rumah teman tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi langsung bilang “inggoo poninikona sapinggu ? (kamu yang curi sapiku? lalu saksi hanya diam lalu meninggalkan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kesokan harinya sekitar pukul 19.00 wita Saya di telpon pak Her (aparatus Desa) di rumah datang di rumah Pak Desa Kasumewuho lalu saya di tanya pak Desa “ kalau kami yang ambil itu sapi mengaku mi sajananti di atur secara damai saja “ tapi saksi bilang “ bukan Saya yang ambil “
  - Bahwa Pak Desa mempertemukan Saya dengan Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2014 sekitar pukul 19.30 wita di rumah Kepala Desa Kasumewuho;
  - Pada saat datang Terdakwa langsung bilang “ kamu yang curi sapi ku “ lalu saksi menjawab “ bukan saya yang curi “
  - Bahwa yang hadir dalam pertemuan itu adalah GASAKI, HERMAN, HERDIANSAH, JUMRIN, EDA dan HASNAH dan semuanya mendengar perkataan dari terdakwa;
  - Bahwa berita ini sudah tersebar di kampung dan masyarakat jika bertemu dengan saksi langsung buang muka;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi sama sekali tidak pernah ke belakang rumah Terdakwa baik sebelum sapinya hilang ataupun setelah sapinya hilang ;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa melaporkan kejadian ini ke Polisi dan saksi di panggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi merasa malu dan tercemar nama baiknya dalam masyarakat;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa dalam pertemuan tersebut ia hanya bilang “ kalo kamu yang ambil sapiku, ko mengaku mi “;
- 2 Saksi **ASNAENI ALS. ASANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar pukul 20.30 wita di dalam rumah Kepala Desa Kasumewuho tepatnya di Desa Kasumewuho, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe terdakwa menuduh saksi NUSWIN ALS. NUNU yang mencuri sapi Terdakwa;
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui apabila Terdakwa memiliki sapi dan setelah kejadian tersebut barulah saksi mengetahui terdakwa memiliki sapi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 09//Pid.B/2015 /PN.Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di rumah Kepala Desa Kasumewuho saksi tanyakan kepada kepala Desa “ bagaimana kasusnya ini kenapa langsung di tuduh saksi NUSWIN ALS. NUNU mencuri sapi milik Bongga “ lalu dijawab oleh Kepala Desa bilang “ kita sudah panggil Bongga biar dia nanti yang jelaskan“;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang langsung bilang kepada saksi NUSWIN ALS. NUNU “ kamu yang ambil sapiku “ dan menunjuk ke arah saksi NUSWIN ALS. NUNU lalu dijawab saksi NUSWIN ALS. NUNU bilang “ apa buktinya “ ;
- Bahwa terdakwa menyatakan pernah melihat NUSWIN ALS. NUNU di pematang sawah di belakang rumah Terdakwa dan yang melihat anak terdakwa yang bernama EVI dan NUSWIN ALS. NUNU beridir di belakang pohon pelindung ;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan pada saat itu adalah GASAKI, HERMAN, HERDIANSAH, JUMRIN, EDA dan HASNAH ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi NUSWIN ALS. NUNU bilang “ ambilkan saja kita Al Qur’an kita bersumpah kalo memang Saya yang ambil sapimu Saya yang akan mati “ akan tetapi terdakwa tidak mau ;
- Bahwa terdakwa yang melaporkan kejadian ini ke Polisi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi **JAENUDIN BIN BAO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menuduh saksi NUSWIN ALS. NUNU mengambil sapinya itu pada tanggal 9 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 di kel Kulahi, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Terdakwa datang melaporkan kehilangan sapinya dan yang di curigai telah mengambil spinya adalah saksi NUSWIN ALS. NUNU ;
- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi, curiga kepada saksi NUSWIN ALS. NUNU yang mencuri sapinya karena beberapa malam yang lalu Saya lihat NUSWIN ALS. NUNU di belakang rumah bersembunyi dibelakang ohon pelindung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada malam Selasa, bulan Juni 2014 saksi menyuruh trantib untuk memanggil NUSWIN ALS. NUNU dan menjemputnya kerumah saksi;
- Pada saat pertemuan tersebut saksi NUSWIN ALS. NUNU menyatakan tidak mengambil sapi terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki seekor sapi bantuan dari pemerintah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4 Saksi **RITA ALS. AKU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar pukul 20.30 wita di dalam rumah Kepala Desa Kasumewuho tepatnya di Desa Kasumewuho, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe terdakwa menuduh saksi NUSWIN ALS. NUNU yang mencuri sapi Terdakwa;
- Bahwa pada saat dipertemuan tersebut ketika terdakwa datang dan melihat NUSWIN ALS. NUNU terdakwa langsung berkata “Kamu NUNUNG yang ambil sapiku kamu mengaku mi saja Saya tidak apa-apakan ji kamu saya tau ji keluargamu “ ;
- Dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah HERDIANSYAH, ASNAH, JUMRIN, HERMAN, GASAKI dan Kepala Desa Kasumewuho;
- Bahwa ada sapi pembagian yang di pelihara oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kehilangan sapi pada bulan Juni 2014;
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu saksi NUSWIN ALS. NUNU Saya bilang “ siapa temanmu yang datang ambil Saya punya sapi ? dan saksi NUSWIN ALS. NUNU hanya diam lalu pergi ;
- Lalu terdakwa melaporkan kepada Kepala Desa Kasumewuho bahwa telah kehilangan sapi ;
- Bahwa sebelum sapi hilang keesokan harinya, pada malam itu terdakwa melihat ke kandang sapi masih ada tetapi tidak lama kemudian lampu mati dan keesokan harinya sapi terdakwa sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 09//Pid.B/2015 /PN.Unh.



- Bahwa terdakwa melihat saksi NUSWIN ALS. NUNU sedang minum-minum di rumah tetangga pada malam kejadian ;
- Bahwa suami terdakwa sudah keliling untuk mencari dan pada akhirnya menemukan kepala, perut, kaki, ekor dan anak sapi yang dalam perutnya karena yang di ambil hanya daging dan tulangnya saja ;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kehilangan sapi Saya bertemu dengan saksi NUSWIN ALS. NUNU lalu saya panggil dan memberitahukan “ mungkin kamu yang ambil sapiku bukan sendirimu tetapi paling kurang 3 atau 4 orang kamu hanya penunjuk jalan “ lalu saksi NUSWIN ALS. NUNU pucat lalu Saya bilang “ kalo kamu mau pergi kerja pergimi kalo keluargamu mau datang keluarga Saya tunggu” tetapi saksi NUSWIN ALS. NUNU tidak datang ;
- Setelah itu terdakwa menemui Kepala Desa Kasumewuho dan menceritakan sapinya telah hilang ;
- Bahwa terdakwa tidak hadir dalam pertemuan pertama, tetapi hadir di pertemuan yang kedua dan yang hadir dalam pertemuan itu adalah saksi NUSWIN ALS. NUNU, Kepala Desa Kasumewuho, Herdiansyah, Aspin, Jumrin ;
- Bahwa harga sapi terdakwa sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Kepala Desa Kasumewuho, Herdiansyah, Aspin, Jumrin dan masih banyak yang Saya sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi NUSWIN ALS. NUNU “ *kamu yang ambil Sapi Saya ?*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1 Saksi **HARDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar pukul 20.30 wita saksi menghadiri pertemuan di dalam rumah Kepala Desa Kasumewuho tepatnya di Desa Kasumewuho, Kec. Wawotobi, Kab. Konawe;
  - Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa berkata kepada saksi NUSWIN ALS. NUNU “ NUNU kau yang ambil sapiku ? dan NUSWIN ALS. NUNU saat itu hanya diam ;





- Bahwa pertemuan di laksanakan 2 (dua) kali dan di hadiri aparat Desa Kasumewuho, Terdakwa, saksi NUSWIN ALS. NUNU dan beberapa keluarga terdekat ;
  - Bahwa pada saat pertemuan yang ke dua kalinya saat Terdakwa menanyakan kepada saksi NUSWIN ALS. NUNU sikap saksi NUSWIN ALS. NUNU saat itu langsung terjatuh dan saat terbangun dan di tanyakan lagi kepada saksi NUSWIN ALS. NUNU langsung pergi ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik terdakwa;
  - Bahwa semua orang di kampung sudah pada mengetahui saksi NUSWIN ALS. NUNU yang curi sapinya Terdakwa ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2 Saksi **GOMIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada malam sebelum terdakwa kehilangan sapi, ketika saksi hendak buang air kecil di WC di belakang rumah, saksi melihat saksi NUSWIN ALS. NUNU berdiri di pematang sawah namun ketika saksi selesai buang air kecil dan hendak masuk kedalam rumah saksi sudah tidak melihat saksi NUSWIN ALS. NUNU ;
  - Bahwa ada lampu di sudut rumah;
  - Bahwa sapi Terdakwa berasal dari bantuan pemerintah ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3 Saksi **JUMRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah tidak ingat hari, tanggal dan bulannya akan tetapi masih dalam tahun 2014 sekitar pukul 17.30 wita di belakang rumah Terdakwa, pada saat saksi hendak mengambil air wudu dan kaget melihat saksi NUSWIN ALS. NUNU berada di belakang rumah Terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi NUSWIN ALS. NUNU karena terburu -buru mau sholat magrib;
  - Sapi milik terdakwa kalau malam hari di kandang dan siang hari di gembala / diikat di lapangan;
  - Selang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kehilangan sapinya ;
  - Bahwa dikampung saksi sering kehilangan sapi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan perkara Nomor: 09/Pid.B/2015/PN. Unh, dalam persidangan tanggal 17 Februari 2015, tanggal 24 Februari 2015, tanggal 03 Maret 2015, tanggal 10 Maret 2015, dan tanggal 17 Maret 2015 dalam acara Tuntutan dari Penuntut Umum namun Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut; Menimbang, bahwa sesuai dengan penetapan Nomor: 09/Pid.B/2016/PN. Unh, tertanggal 17 Maret 2015, Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, akan tetapi Penuntut umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

- 1 Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- 2 Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 09/Pid.B/2015/PN. Unh., kepada Penuntut Umum;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015 oleh **HAYADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **AGUS SUTRISNO, S.H.**, dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MALLEWAI**,  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SRI HENDRAWATI PAKAYA, S.H.**,  
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUS SUTRISNO, S.H.**

**HAYADI, S.H.**

**DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**MALLEWAI**